

SOSIALISASI MENGENAI ASPEK HUKUM DARI PENGGUNAAN CHATGPT DALAM DUNIA PENDIDIKAN DI SMK AL-WAFA KABUPATEN BANDUNG

Enni Soerjati Priowirjanto¹, Annisa Rami Rivani Israwan², Marcella Putri Josca³, Revaganesya Abdallah⁴

Nicholas Kevin⁵, Chandra Ardhiansyah⁶, Raisya Hasna Desiani⁷, Carolina Renee Munaf⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno KM.21, Hegarmanah, Jatinangor,

Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363.

E-mail: ⁸carolina18002@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK. ChatGPT (*Chat Generative Pre-training Transformer*) hadir sebagai bentuk perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan digunakan untuk memberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan yang dilakukan manusia, di antaranya adalah kegiatan dalam dunia pendidikan. Namun, penggunaan ChatGPT ini menimbulkan pro dan kontra terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap dunia pendidikan, khususnya apabila dilihat dari aspek hukum. Berangkat dari fakta tersebut, Tim PPM (Pengabdian Pada Masyarakat) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran memandang diperlukan adanya sosialisasi mengenai aspek hukum ChatGPT di dunia Pendidikan. Sosialisasi dilakukan kepada Guru dan Siswa dan guru SMK (Sekolah menengah Kejuruan) Al-Wafa yang ada di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Kegiatan PPM diawali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada Guru dan Siswa untuk memetakan tingkat pemahaman penggunaan ChatGPT. Hasil pengolahan kuesioner menunjukkan bahwa sebagian Guru dan Siswa sudah memahami ChatGPT dan sudah menggunakannya. Meskipun masih belum mengetahui dampak dari penggunaan tersebut dari aspek hukum. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui paparan yang dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab. Hasil diskusi dan tanya jawab, memperlihatkan adanya pemahaman Guru dan Siswa mengenai aspek hukum ChatGPT beserta dampak positif dan negatif dalam dunia pendidikan.

Kata kunci: Aspek Hukum, ChatGPT, Pendidikan, Sosialisasi

ABSTRACT. ChatGPT (*Chat Generative Pre-training Transformer*) exists as a form of artificial intelligence-based technology development that can help make human activities easier and used to provide comfort in various activities carried out by humans, including in the field of education. However, the use of ChatGPT raises pros and cons to the impact on the world of education especially viewed from a legal aspect. Departing from this fact, the Community Service Team (PPM) of the Faculty of Law, Universitas Padjadjaran saw the need for socialization regarding the legal aspects of ChatGPT in the world of education. Socialization was carried out to Teachers and Students of SMK (Vocational High School) Al-Wafa in Ciwidey District, Bandung Regency. The service activity began with distributing questionnaires to map the level of understanding of using ChatGPT. The results of the questionnaire processing show that some teachers and students already understand ChatGPT and have used it. Although it is still unknown the impact of such use from a legal aspect. Socialization activities were carried out through exposure followed by discussion and question and answer. The results of the discussion from question and answer, showed the understanding of Teachers and Students about the legal aspects of ChatGPT along with the positive and negative impacts in the world of education.

Keywords: ChatGPT, Education, Legal Aspect, Socialization

PENDAHULUAN

Chat Generative Pre-training Transformer (“GPT”) adalah salah satu layanan pengembangan yang dibuat oleh OpenAI sebagai laboratorium riset dan penerapan *Artificial Intelligence* (AI) yang berlokasi di San Francisco, Amerika Serikat. Berdasarkan laman resminya, OpenAI memiliki misi untuk memastikan bahwa *Artificial General*

Intelligence (AGI)), perangkat lunak yang secerdas manusia dapat bermanfaat bagi orang banyak. (Pintu Blok, 2023). Melalui sistem chatbot yaitu program komputer yang dirancang untuk menstimulasikan sebuah percakapan atau komunikasi yang interaktif kepada pengguna (manusia) baik melalui text, suara ataupun visual. Selain itu AI menggunakan teknologi algoritma *machine learning*, sehingga dapat memahami dan

Sosialisasi Mengenai Aspek Hukum Dari Penggunaan Chatgpt dalam Dunia Pendidikan di SMK Al-Wafa Kabupaten Bandung
(Enni Soerjati Priowirjanto, Annisa Rami Rivani Israwan, Marcella Putri Josca, Revaganesya Abdallah, Nicholas Kevin, Chandra Ardhiansyah, Raisya Hasna Desiani, Carolina Renee Munaf)

memroses secara rinci apa yang diketik menggunakan komputer oleh manusia melalui *Natural Language Processing* ("NLP"). (Ruhimat, 2023) Melalui kemampuan algoritma tersebut, ChatGPT mampu menjawab pertanyaan, untuk membantu penggunanya dalam menemukan informasi, menerjemahkan bahasa, maupun menghasilkan teks baru yang menyerupai buatan manusia. (Satria, 2023).

Teknologi ChatGPT juga menggunakan algoritma *deep learning* yang dapat memberi informasi berupa data untuk penyelesaian permasalahan sesuai dengan kebutuhan manusia secara cepat. Penyelesaian permasalahan yang dihasilkan melalui algoritma *deep learning* tersebut juga lebih maksimal karena telah dibuat peka terhadap penyesuaian kueri yaitu bahasa computer yang berupa sekumpulan instruksi yang bisa digunakan untuk bekerja dengan data. Kueri digunakan untuk menjalankan suatu instruksi. Suatu pertanyaan yang diajukan secara berbeda dengan makna yang sama akan mendapat respon yang sama. (Ni Made Padmawati, 2023) Sifat responsif dari aplikasi ini juga dilengkapi dengan penerapan NLP yang membuat ChatGPT ini mampu memahami, menafsirkan, serta memanipulasi bahasa atau perintah manusia. (AIContentfy, 2023)

Berdasarkan efisiensi dan fungsi yang ditawarkan, ChatGPT telah menjadi salah satu platform yang sangat sering digunakan oleh berbagai kalangan. ChatGPT telah memecahkan rekor sebagai platform layanan online dengan waktu tercepat untuk mencapai 1 juta pengguna, yaitu hanya 5 hari, sejak mulai diperkenalkan. (Dimas, 2023) Sebagai pembanding, platform-platform besar lainnya, seperti Tiktok dan Instagram umumnya membutuhkan 2 sampai 5 bulan untuk mencapai 1 juta pengguna. (Fabio, 2023) Lebih lanjut, menurut data yang dilansir dari Similarweb, ChatGPT saat ini telah dikunjungi secara rutin oleh 1.8 miliar pengguna internet setiap bulannya. (Fabio, 2023) Data ini menjadi bukti konkrit bahwa ChatGPT telah diketahui umum dan digunakan secara rutin oleh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia.

Dalam dunia pendidikan, praktik ChatGPT masih mengundang pro dan kontra. Meskipun harus diakui bahwa ChatGPT memiliki kekuatan yang besar untuk memajukan dunia akademisi, dalam hal meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan aktif, dan kemampuan memecahkan

sebuah masalah. (Hary, 2023). Selain itu ChatGPT dapat menjadi layanan online yang sangat membantu dalam proses pembelajaran pelajar baik di taraf sekolah. Namun di sisi lain, praktik penggunaan ChatGPT juga dapat membuat pelajar menjadi terlena dan mengurangi kemampuan kritis penggunanya, karena segala kemudahan yang disediakan oleh ChatGPT. (Aiman, 2023) Penggunaan ChatGPT dikhawatirkan pula akan berdampak pada berkurangnya penggunaan media pembelajaran yang lebih akurat, seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber dari guru. Hal ini tidak sesuai dengan aspek kemandirian siswa yang menjadi kompetensi penting dalam pengerjaan tugas dalam proses pendidikan.

Berdasarkan fakta ini, praktik etika penggunaan ChatGPT bagi para siswa tentu menjadi hal yang sangat penting. Jawaban yang diberikan oleh ChatGPT tidak dapat sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dibuktikan oleh keterbatasan ChatGPT yang hanya dapat menghimpun informasi yang telah ada di internet sejak tahun 2018. ChatGPT juga dapat dinilai kurang cerdas dalam memahami pertanyaan ataupun pembahasan yang rumit, sehingga hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi penggunanya ketika menjadikan ChatGPT sebagai sumber informasi dalam pembelajaran. (Anindita, 2023) Selain itu, ChatGPT juga tidak dapat menyertakan sumber yang jelas dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penggunanya. Hal ini akan berdampak kepada nilai ilmiah dari jawaban yang diberikan.

Selain dari hal hal tersebut, isu plagiarisme juga menjadi perbincangan yang hangat dalam praktek penggunaan ChatGPT dalam dunia pendidikan. Plagiarisme adalah aksi pelanggaran etika atau integritas moral dengan menjiplak karya orang lain yang berdampak pada pelanggaran hak cipta, dan memiliki keterkaitan dalam hukum administrasi dan hukum pidana. (Guswan, 2017). Praktik ini umumnya didukung oleh motif pelajar yang ingin menyelesaikan tugas secara cepat. Kekhawatiran tersebut muncul didasari oleh kemampuan ChatGPT yang dapat menghasilkan teks yang begitu lancar dan ditulis dengan baik. (Muhammad, 2023). Meskipun apabila diteliti lebih mendalam jawaban dan informasi yang diberikan belum tentu benar dan sesuai dengan harapan guru yang memberi tugas kepada siswa. Praktek negatif dengan ChaGPT tersebut sejatinya

telah menimbulkan degradasi pada moral, norma, dan etika akademik.

Merespons kondisi tersebut, beberapa perguruan tinggi berskala internasional dan nasional telah menerapkan kebijakan internal terkait penggunaan ChatGPT. Contohnya, perguruan tinggi NSW, Queensland and Tasmania telah memblokir akses terhadap ChatGPT di jaringan internet lingkungan perguruan tinggi sebagai upaya pencegahan penggunaan ChatGPT dalam proses ujian. (Muhammad, 2023) Sementara itu, perguruan tinggi nasional seperti Universitas Padjadjaran juga memberlakukan aturan sanksi pengurangan nilai bagi mahasiswa yang melakukan plagiarisme dalam pengerjaan tugas ataupun ujian menggunakan ChatGPT. (Aiman, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam persiapan kegiatan PPM ini adalah metode penelitian deskriptif yang diawali dengan mengumpulkan data mengenai pemahaman dan penggunaan ChatGPT di lingkungan Guru dan Siswa SMK Al-Wafa. Selanjutnya dilakukan kegiatan menganalisis data dan menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu untuk membuat suatu penjabaran atau penjelasan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diteliti. (Mohammad, 2011). Dalam proses pelaksanaan PPM, tim melakukan penyebaran kuesioner yang hasilnya digunakan sebagai data pendukung untuk paparan yang dilakukan pada saat sosialisasi. Kuesioner atau metode angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun dan menyebarkan sejumlah pertanyaan tertulis mengenai data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. (Wibawa, 2018). Pelaksanaan metode ini, dilakukan dengan teknik survei yang dilakukan oleh tim PPM dengan khalayak sasarannya adalah Guru dan Siswa SMK Al-Wafa, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

PEMBAHASAN

Aspek hukum berupa hal-hal yang dilarang, diwajibkan atau dibolehkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan hal yang wajib dipahami oleh

masyarakat terutama bagi kalangan Guru dan Siswa. Ketidapahaman atas aspek hukum dalam kegiatan belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, dapat memungkinkan terjadinya pelanggaran atau hal-hal yang merugikan hak orang lain seperti misalnya plagiarisme yang diakibatkan ketidapahaman akan dampak dari penggunaan teknologi ChatGPT.

Pemerintah Indonesia, telah memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar penggunaan ChatGPT sebagai salah satu teknologi pendukung kegiatan belajar mengajar. Penggunaan teknologi melalui media elektronik secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagi peraturan pelaksana yang dapat dijadikan dasar penggunaan teknologi atau media elektronik diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai institusi yang mempunyai kewenangan dalam mengatur kegiatan belajar telah memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut menyebutkan ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan di Indonesia membutuhkan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dalam kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses, serta relevansi memanfaatkan teknologi dalam mewujudkan pendidikan kelas dunia yang menghasilkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis dan kreatif.

Berkaitan dengan hal tersebut, sangat penting untuk diberikannya pemahaman akan aspek hukum dalam kegiatan pendidikan yang salah satunya adalah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi ChatGPT. Pemahaman

tersebut dapat diperoleh melalui berbagai cara yang salah satunya ialah sosialisasi kepada pelajar dan pengajar.

Sosialisasi merupakan proses menyampaikan pengetahuan atau pelajaran kepada individu untuk berbuat dan berperilaku. (Anwar, 2018). Hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan penggunaan teknologi ChatGPT untuk kegiatan pengajaran ialah Pengertian ChatGPT dan Dasar Hukum Penggunaan ChatGPT di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan PPM Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang dilakukan kepada siswa dan guru SMK Al-Wafa, mengambil topik Sosialisasi mengenai Aspek Hukum dari penggunaan ChatGPT pada kegiatan pembelajaran.

Proses sosialisasi pada kegiatan PPM dimulai dengan pengenalan diri masing-masing tim PPM dan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan disampaikan, yakni Pengertian ChatGPT dan Dasar Hukum Penggunaan ChatGPT di Indonesia.



Gambar 1. Proses Pemaparan Materi pada Guru dan Siswa SMK Al-Wafa

Sebelum sosialisasi ini dilaksanakan Tim PPM telah melakukan penyebaran kuesioner kepada Guru dan Siswa di SMK Al-Wafa. Guru dan Siswa yang menjadi responden dari kuesioner tersebut memberikan pernyataan bahwa sudah pernah menggunakan ChatGPT untuk berbagai kegiatan, diantaranya adalah mencari bahan pembelajaran dan mencari contoh dari suatu program.


Terdapat berbagai macam tanggapan yang diberikan terkait dengan dampak positif dan negatif yang dapat dihasilkan dari penggunaan ChatGPT dalam kegiatan pembelajaran. Dampak positifnya adalah membantu dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan dengan cepat, namun dampak negatifnya

dapat menyebabkan penggunanya tidak mengandalkan pikiran dan usahanya sendiri sehingga akan berpengaruh pada moralitas, dan penurunan kreatifitas. Hasil pengolahan kuesioner menunjukan bahwa terdapat pemahaman mengenai pengertian ChatGPT dan penggunaannya, meskipun belum semua Guru dan Siswa memahami dan menggunakannya.

Mayoritas jawaban responden mengatakan bahwa ChatGPT merupakan AI (*Artificial Intelligent*) atau kecerdasan buatan yang dapat digunakan untuk mencari informasi yang cara kerjanya memakai format percakapan. Selain itu, sebanyak 22 responden dari total 33 sudah pernah menggunakan ChatGPT, sedangkan 11 responden sisanya menyatakan belum pernah menggunakan ChatGPT.

Apakah Anda pernah menggunakan Chat GPT?

33 responses



Gambar 2. Presentase Responden yang Pernah Menggunakan ChatGPT

Selanjutnya dalam kuesioner tersebut responden menyatakan bahwa mereka menggunakan ChatGPT untuk mencari ide dan bahan pembelajaran, kegiatan pelajaran informatika, mereset data, melihat contoh suatu program, mencari cara pembuatan cream serta mencari contoh surat ataupun proposal.

Tanggapan responden mengenai penggunaan ChatGPT, secara mayoritas menyatakan bahwa ChatGPT cukup baik, sangat bagus dan sangat membantu dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Namun, terdapat juga tanggapan lain yang menyebutkan bahwa penggunaan ChatGPT berlebihan dapat merusak kualitas manusia dalam berpikir.

Mengenai dampak positif penggunaan ChatGPT terutama dalam kegiatan pembelajaran. Responden menjawab bahwa ChatGPT dianggap dapat memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan karena dapat membantu menyelesaikan pekerjaan manusia dengan cepat, membantu mencari informasi, membantu menjawab

pertanyaan yang tidak diketahui, membantu guru dan siswa dalam mengumpulkan data atau bahan ajar dan sebagai media informasi serta referensi.

Meski begitu, responden juga turut menyebutkan dampak negatif yang dirasakan dari penggunaan ChatGPT terutama dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran dapat disalahgunakan, digunakan untuk menipu orang, menyebabkan tidak ada kreatifitas atau pemikiran baru, menurunkan tingkat literasi, membuat malas berfikir, dan malas mencari informasi karena hanya tinggal menyalin jawaban yang diberikan oleh ChatGPT.

Berdasarkan pada hasil kuesioner tersebut, tim PPM memutuskan untuk menyosialisasikan beberapa materi yang diantaranya ialah: 1) Pengertian ChatGPT serta teknologi pendukungnya; 2) Dasar Hukum Penggunaan ChatGPT di Indonesia; dan 3) Penggunaan ChatGPT dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

1. Pengertian ChatGPT

Chat Generative Pre-training Transformer atau yang biasa disingkat sebagai “ChatGPT” merupakan salah satu layanan yang dikembangkan oleh OpenAI. (Ruhimat, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa ChatGPT adalah bagian dari *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Menurut John McCarthy, AI adalah suatu teknik serta ilmu dalam menciptakan program yang bekerja secara cerdas layaknya manusia. (John, 2007) AI merupakan suatu bidang ilmu komputer yang sedang marak dibicarakan, bahkan diprediksi akan merajai teknologi di masa mendatang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa AI merupakan suatu program yang diciptakan sedemikian rupa sehingga dapat bekerja layaknya manusia.

Selanjutnya sebagai suatu sistem *chatbot* berbasis AI, ChatGPT diketahui memiliki teknologi pendukung dengan algoritma *deep learning* yang dapat memberi informasi berupa data untuk penyelesaian permasalahan sesuai dengan kebutuhan manusia secara cepat. Penyelesaian permasalahan yang dihasilkan melalui algoritma *deep learning* tersebut juga lebih maksimal karena telah dibuat peka terhadap penyesuaian kueri, yang berarti pertanyaan berbeda dengan makna sama akan tetap mendapat respon yang sama. Sifat responsif dari aplikasi ini juga dilengkapi

dengan penerapan *Natural Language Processing* (NLP) yang membuat ChatGPT ini mampu memahami, menafsirkan, serta memanipulasi bahasa atau perintah manusia. Hal ini membuat jawaban yang diberikan lebih mudah dipahami dan tidak seperti bahasa robot yang ‘kaku’. Melalui berbagai fitur teknologi yang efisien dan efektif, ChatGPT banyak digunakan untuk menjawab pertanyaan, baik dalam membantu penggunaannya menemukan informasi, menerjemahkan bahasa, maupun menghasilkan teks baru yang menyerupai buatan manusia.

2. Dasar Hukum Penggunaan ChatGPT

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya, ChatGPT merupakan bagian dari AI. Dasar hukum penggunaan ChatGPT tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah UU ITE dan PP PSTE.

Karakteristik otomatisasi yang dimilikinya dalam pengolahan informasi membuat AI dapat dikategorikan sebagai Agen Elektronik yang dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE diartikan sebagai

“Perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.”

Kemudian, disebutkan dalam Pasal 21 UU ITE bahwa kerugian yang diakibatkan oleh AI sebagai agen elektronik akan menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian dari pihak pengguna jasa layanan.

AI sebagai Agen Elektronik termasuk bagian dari Sistem Elektronik yang dalam pasal 1 angka 1 PP PSTE dijelaskan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, meng-olah, menganalisis, menyimpan, menam-pilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

ChatGPT dibuat dan dikembangkan oleh OpenAI, perusahaan asal Amerika Serikat. OpenAI merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang bertanggung jawab atas

ChatGPT sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP PSTE yang berbunyi:

"Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya."



Gambar 3. Power Point Materi Pemaparan ChatGPT

Selanjutnya berkaitan dengan kemungkinan adanya masalah plagiarisme sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya. Hal tersebut berkaitan erat dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Pada penggunaan ChatGPT dalam kegiatan pendidikan terutama di Perguruan Tinggi, hal tersebut dapat berakibat pada pembajakan suatu Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta apabila informasinya secara langsung diambil tanpa diolah dan dikaji lebih lanjut terlebih dahulu.

3. Penggunaan ChatGPT Dalam Kegiatan Pendidikan di Sekolah

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penggunaan ChatGPT memiliki dampak positif dan negatif. Menyikapi hal tersebut, pelajar dan pengajar dapat mengim-plementasikan penggunaan ChatGPT selama tetap memperhatikan adanya kemungkinan plagiarisme dan ketidak-selarasan jawaban yang diberikan oleh ChatGPT.

Guru dan Siswa dapat menggunakan ChatGPT untuk kegiatan pembelajaran dengan tetap mencari sumber yang kredibel mengenai topik yang dikaji. Meskipun demikian hasil atau jawaban yang diberikan oleh ChatGPT harus dipastikan kembali dengan mencari sumber-sumber pendukung yang dapat lebih dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sosialisasi Mengenai Aspek Hukum Dari Penggunaan Chatgpt dalam Dunia Pendidikan di SMK Al-Wafa Kabupaten Bandung
(Enni Soerjati Priowirjanto, Annisa Rami Rivani Israwan, Marcella Putri Josca, Revaganesya Abdallah, Nicholas Kevin, Chandra Ardiansyah, Raisya Hasna Desiani, Carolina Renee Munaf)

Selanjutnya, setelah sosialisasi mengenai aspek hukum penggunaan ChatGPT dalam dunia pendidikan telah selesai dilaksanakan, para Guru dan Siswa SMK Al-Wafa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada Tim PPM mengenai hal-hal terkait materi pemaparan yang ingin diketahui lebih lanjut.



Gambar 4. Sesi Tanya Jawab dengan Guru dan Siswa SMK Al-Wafa

Melalui sesi tanya jawab dengan para Guru dan Siswa SMK Al-Wafa, diperoleh kesimpulan bahwa telah ada peningkatan pemahaman dan timbulnya rasa ingin mengetahui lebih lanjut mengenai aspek hukum dalam penggunaan ChatGPT pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, beberapa Guru dan Siswa juga mempertanyakan mengenai keabsahan jawaban yang diberikan oleh ChatGPT dan bagaimana pertanggungjawaban penggunaan jawaban tersebut terkait dengan potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual seseorang.



Gambar 5. Sesi foto bersama Tim PPM dengan Siswa dan Guru SMK Al-Wafa

Demikian hasil dari sosialisasi kegiatan PPM ini, para guru dan siswa SMK Al-Wafa dapat lebih memahami mengenai aspek hukum penggunaan ChatGPT dalam dunia pendidikan

beserta dampak positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan PPM ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai ChatGPT dan penggunaannya telah mulai meningkat di kalangan Guru dan Siswa di SMK Al-Wafa. Mayoritas responden telah mendengar tentang ChatGPT dan memiliki pemahaman dasar tentang teknologi ini. Sebagian besar responden yang pernah menggunakan ChatGPT menganggapnya bermanfaat dalam mencari informasi dan membantu dalam pembelajaran. Namun, ada juga kekhawatiran terkait dampak negatif penggunaan ChatGPT, seperti ketergantungan dan penurunan kreativitas siswa.

Melalui sosialisasi mengenai aspek hukum penggunaan ChatGPT dalam dunia pendidikan, para Guru dan Siswa SMK Al-Wafa besar harapan kami dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang penggunaan teknologi ini. Pentingnya pemahaman mengenai dasar hukum penggunaan ChatGPT, adalah untuk pengetahuan tentang hal-hal yang dilarang, diwajibkan dan dibolehkan secara hukum, berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Meskipun demikian masih ada beberapa pertanyaan dan kekhawatiran yang perlu dijawab dan ditangani, seperti validitas jawaban yang diberikan oleh ChatGPT dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

B. Saran

Setelah kegiatan PPM ini, kami memberi saran kepada pihak sekolah agar dapat melanjutkan sosialisasi mengenai aspek hukum penggunaan ChatGPT dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan lebih banyak peserta didik dan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti dewan sekolah, orang tua, dan komite pendidikan. Sosialisasi yang lebih luas akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang penggunaan ChatGPT dalam konteks pendidikan.

Selain sosialisasi, penting juga untuk mengadakan pelatihan kepada Guru dan Siswa

mengenai penggunaan yang tepat dan etis dari ChatGPT dalam pembelajaran. Pelatihan dapat dilakukan dengan topik pengenalan lebih mendalam tentang potensi penggunaan ChatGPT, strategi pengintegrasian yang baik dengan pembelajaran tradisional, serta pembahasan mengenai etika dan tanggung jawab dalam menggunakan ChatGPT.

Pihak sekolah juga perlu memantau penggunaan ChatGPT oleh siswa untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan etika yang diperlukan. Pengawasan yang tepat dapat membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dan mendorong penggunaan yang positif dari teknologi ini.

Demikian saran yang diusulkan, yaitu agar terus dilakukan upaya meningkatkan pemahaman dan penggunaan yang positif dari ChatGPT dalam konteks pendidikan, dengan mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- AIContentfy, "ChatGPT and its Role in Language Interpretation", <https://aicontentfy.com/en/blog/chatgpt-and-its-role-in-language-interpretation>, diakses pada 24 Juni 2023.
- Aiman Faiz, et. al., Tantangan Penggunaan ChatGPT Dalam Pendidikan Ditinjau dari Sudut Pandang Moral, *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, 2023
- Anindita Quraini Fal, "ChatGPT, Kemajuan atau Ancaman di Bidang Pendidikan?", <https://retizen.republika.co.id/posts/215435/chat-gpt-kemajuan-atau-ancaman-di-bidang-pendidikan>, diakses pada 24 Juni 2023.
- Dimas Bayu, "ChatGPT Sukses Jadi Platform Paling Cepat Raih 1 Juta Pengguna", <https://dataindonesia.id/digital/detail/chat-gpt-sukses-jadi-platform-paling-cepat-raih-1-juta-pengguna>, diakses 24 Juni 2023.
- Fabio Duarte, "Jumlah Pengguna ChatGPT (2023)", <https://explodingtopics.com/blog/chatgpt-users>, diakses 24 Juni 2023.
- Guswan Hakim, Perlindungan Hukum Pencipta yang Dirugikan Haknya atas Tindakan

- Plagiarisme, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 2, No. 1, 2017
- Hary Murcahyanto, Penerapan Media Chat GPT pada Pembelajaran Manajemen Pendidikan terhadap Kemandirian Mahasiswa, *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- John McCarthy, Artificial Intelligence. *Science Direct*, Volume 171, Issue 18, 2007
- Muhammad Jafar Maulana, et. al., Penggunaan ChatGPT Dalam Pendidikan Berdasarkan Perspektif Etika Akademik, *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, Vol. 10, No. 1, 2023
- Ni Made Padmawati, “Apa itu ChatGPT? Bahas Tuntas Kecerdasan Buatan yang Lagi Viral!”,
<https://instiki.ac.id/2022/12/10/apa-itu-chatgpt-bahas-tuntas-kecerdasan-buatan-yang-lagi-viral/>, diakses 24 Juni 2023.
- Ruhimat, “Chat GPT (Teknologi Informasi dan Komunikasi)”,
<https://www.unida.ac.id/artikel/chat-gpt--teknologi-informasi-dan-komunikasi>, diakses pada 24 Juni 2023.
- Satria Octavianus Nababan, “Mengenal Chat GPT, Algoritma di Balik Kemajuan Kecerdasan Buatan”,
<https://www.itb.ac.id/berita/mengenal-chat-gpt-algoritma-di-balik-kemajuan-kecerdasan-buatan/59433>, diakses pada 24 Juni 2023.